

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Seperti layaknya sebuah roda, suatu perusahaan dapat berada pada posisi tertinggi dan dapat juga pada posisi terendah. Yang dimaksud pada posisi terendah adalah ketika suatu perusahaan tidak dapat mempertahankan fungsi dan tujuannya. Perusahaan sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan laba / keuntungan. Jika hal ini terus terjadi maka perusahaan tentu akan bangkrut.

Di Indonesia, kita sering mendengar istilah pailit dan bangkrut. Banyak yang beranggapan bahwa keduanya memiliki arti yang sama, padahal sebenarnya berbeda. Bangkrut dapat diartikan ketika suatu perusahaan mengalami kerugian sehingga sampai pada suatu titik dimana perusahaan tidak dapat melanjutkan kegiatannya. Sedangkan pada kondisi pailit, keuangan perusahaan belum tentu pada kondisi sekarat dan masih memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya. Status pailit juga bisa berujung pada kebangkrutan, jika ternyata aset perusahaan tidak mampu untuk membayar kewajiban.

Sesuai dalam UUD 1945 amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001. Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 45 berbunyi “*Negara Indonesia negara hukum*”, yang berarti bahwa segala aspek kehidupan harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang memiliki tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, kepailitan secara

lebih rinci diatur dalam Undang – Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU).

Dalam kasus kepailitan, dikenal prinsip *actio pauliana* yang bertujuan untuk melindungi kreditur dari tindakan - tindakan yang dilakukan oleh debitur pailit yang merugikan harta pailit yang pada gilirannya nanti akan merugikan kepentingan kreditur konkuren lainnya, dalam hal ini *actio pauliana* di sini adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh kurator untuk membatalkan perbuatan hukum si pailit yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit.<sup>1</sup> Latar belakang adanya *actio pauliana* didasari oleh fakta bahwa cukup banyak debitur yang memiliki itikad buruk dalam kewajibannya untuk membayar hutang. *Actio Pauliana* secara umum diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata dan secara khusus diatur dalam Pasal 41 - 49 UU Kepailitan.

Dalam perkara nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 para pihak penggugat menggunakan prinsip *Actio Pauliana* sebagai dasar gugatan untuk melawan PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) yang diduga memiliki itikad buruk untuk mengurangi kekayaan sehubungan dengan boedel pailit.

Oleh karena itu, dirasa perlu untuk membahass secara rinci perkara nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 sehubungan dengan analisa *Actio Pauliana* tersebut.

---

<sup>1</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hal. 348.

## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 sudah memenuhi asas keadilan ?
- b. Apa akibat hukum bagi para kreditur atas putusan Mahkamah Agung nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan melakukan analisis kriteria prinsip *Actio Pauliana* dapat diterapkan dalam kasus kepailitan.
- b. Untuk mengetahui dan melakukan analisis manfaat prinsip *Actio Pauliana* bagi para kreditur dalam kasus kepailitan.
- c. Untuk mengetahui dan melakukan analisis perlindungan hukum bagi para debitur atas gugatan kasus hukum yang memanfaatkan prinsip *Actio Pauliana*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum khususnya mengenai Kepailitan dan prinsip *Actio Pauliana* , kemudian hasil daripada penelitian ini dapat memberikan sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan hukum.

#### 1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis

- a. Bagi Masyarakat, untuk dijadikan pedoman mengenai hak dan kewajiban para pihak baik kreditur maupun debitur terhadap prinsip *Actio Pauliana* dalam kasus kepailitan pada saat berperkara di pengadilan sesuai dengan hukum positif di Indonesia.
- b. Bagi para praktisi hukum, untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan langkah hukum terhadap prinsip *Actio Pauliana* dalam kasus kepailitan pada saat berperkara di pengadilan sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

#### 1.5.1 Teori Kepailitan

Kepailitan menurut KBBI adalah suatu keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang. Melengkapi hal tersebut sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang – Undang nomor 37 tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dalam Undang – Undang Kepailitan telah diatur secara rinci syarat terjadinya suatu permohonan pailit. Sesuai pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4)

dalam UU Kepailitan bahwa debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua (2) atau lebih kreditur dimana hutang atas kreditur tersebut tidak dapat dibayar lunas.

Adapun kreditur yang dimaksud dalam pasal diatas tidak terbatas pada suatu badan usaha, namun juga termasuk perorangan. Kreditur – kreditur tersebut juga nantinya akan dibagi menjadi beberapa jenis menurut hak dan kewajibannya terhadap debitur.

### **1.5.2 Prinsip *Actio Pauliana***

Pada dasarnya prinsip *Actio Pauliana* dapat ditemukan dalam pasal 1341 KUH Perdata sebagai alat untuk melindungi para pihak terkait terhadap itikad buruk debitur. Dalam pasal tersebut kreditur diberikan hak untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh debitur yang juga merugikan kreditur, yang dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh debitur maupun pihak ketiga bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditur.

Prinsip tersebut diadopsi dalam Undang – Undang Kepailitan yang tercantum dalam pasal 41 ayat (1), bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pailit, kepada pengadilan.

Dalam prinsip ini kreditur dapat membatalkan perbuatan hukum debitur terhadap pihak ketiga, meskipun kreditur bukan termasuk pihak dalam perbuatan hukum tersebut, namun kreditur mendapatkan dampaknya.

## **1.6 Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan referensi-referensi penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas tentang Prinsip *Actio Pauliana*, penulis tidak menemukan adanya kesamaan atau kemiripan. Peneliti menemukan beberapa judul penelitian dengan topik yang hampir serupa namun berbeda dalam studi kasus. Artinya kasus yang diangkat oleh penulis belum pernah dibahas oleh orang lain. Oleh karena itu penulis merasa bahwa hasil penelitian ini adalah sah dan asli (*original*).

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki merupakan penelitian hukum untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup>

Penelitian ini akan berfokus pada perbandingan aturan, prinsip maupun doktrin hukum positif yang ada mengenai *Actio Pauliana* terhadap kasus hukum dalam perkara nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,;Kencana Prenada, 2010, hal. 35

### 1.7.2 Pendekatan (*Approach*)

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah yaitu, diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundangan-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>4</sup>

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Menggunakan pendekatan kasus, maka yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh

---

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning) Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 9

<sup>4</sup> Estelle Phillips dalam Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016. Hal 135 – 136.

hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan sifat materiel. Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.<sup>5</sup>

### 1.7.3 Sumber bahan hukum (*Legal Sources*)

Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>6</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang - undangan, dan catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan, putusan – putusan hakim<sup>7</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :
  1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 158-159.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 141.



4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup> Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku di bidang hukum, jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, artikel-artikel, dan skripsi.

### **1.8 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibuat dalam empat bab, yang antara masing-masing babnya saling berkaitan, yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang Pendahuluan yang memuat permasalahan: latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II membahas tentang pertimbangan hukum atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Bab II ini terdiri dari tiga sub bab yaitu (1). Duduk perkara sengketa hukum atas perkara nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017; (2). Pembahasan dan pertimbangan hakim atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 141.

Pailit/2017; dan (3). Analisa hukum atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

Bab III membahas tentang akibat hukum bagi para kreditur atas putusan Mahkamah Agung nomor 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Bab III ini terdiri dari dua sub bab yaitu (1). Hak dan kewajiban kreditur dalam proses kepailitan; (2). Penerapan *Actio Pauliana* bagi kreditur dalam kasus Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017; (3). Penerapan *Actio Pauliana* bagi debitur pailit dalam kasus Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

Bab IV merupakan bab penutup, yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan, selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut diajukan saran.